



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komp. Perkantoran Panango, Jln. Ir. Soekarno - Tabilaa Kec. Bolaang Uki

Telp/WA : 0858 2402 8552 (Call Center PTSP)

Web: [www.ptsp.bolselkab.go.id](http://www.ptsp.bolselkab.go.id), Email: [dpmpfsp.bolsel2@gmail.com](mailto:dpmpfsp.bolsel2@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR : 800 /11/IP-paud/DPMPTSP/III/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
“KB AN-NUR”  
DESA NUNUK KECAMATAN PINOLOSIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**Membaca :** Surat Permohonan sekaligus Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD di Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian Nomor : 423/C.01/DIKBUD/III/2022.

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan persyaratan administrasi dan teknis dalam permohonan dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD; dan  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**Mengingat :** 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Menetapkan

### **M E M U T U S K A N**

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

NAMA LEMBAGA	:	KB AN-NUR
JENIS SATUAN	:	KELOMPOK BERMAIN
NAMA PIMPINAN	:	ASNAWIA MAKALALAG
ALAMAT	:	DUSUN III
KEL/DESA	:	NUNUK
KECAMATAN	:	PINOLOSIAN
KABUPATEN	:	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NIB	:	0703220051491

**KEDUA** : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

**KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku selama Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bolaang Uki  
Pada Tanggal : 07 MARET 2022



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
3. Arsip.-



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0703220051491

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : ASNAWIA MAKALALAG   |
| 2. Alamat  | : DUSUN III, Desa/Kelurahan Nunuk, Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara |
| 3. Nomor Telepon Seluler                                 | : +6281527291627  |
| Email  | : sintasintapaputungan@gmail.com  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Maret 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0703220051491

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Desa Nunuk, Desa/Kelurahan Nunuk, Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos: 95775	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 07032200514910001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: ASNAWIA MAKALALAG
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0703220051491
3. Alamat Kantor	: DUSUN III, Desa/Kelurahan Nunuk, Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya
5. Lokasi Usaha	: Desa Nunuk, Desa/Kelurahan Nunuk, Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos: 95775
6. Skala Usaha	: Usaha Mikro
7. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Maret 2022

a.n. Bupati Bolaang Mongondow Selatan  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Maret 2022

- |  |
|--|
| <p>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.<br/>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan difakukan perbaikan sebagaimana mestinya.<br/>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</p> |
|--|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 07032200514910001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.